

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Dengan mempedomani Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025. Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.


Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Sosial , maka disusunlah Renja

Kerja Dinas Sosial sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Secara ringkas penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1

TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2018



Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara sebagai penyelenggara pembangunan di bidang Sosial, khususnya dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara

Alur perencanaan pembangunan daerah menurut undang-undang nomor 25 Tahun 2004 adalah Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Rencana Kerja SKPD berhubung langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dinas Sosial, Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib membantu Bupati Luwu Utara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan wajib Dinas sosial, untuk merealisasikan pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, eksistensi Dinas Sosial, Kabupaten Luwu Utara berupaya melaksanakan program sesuai kebutuhan daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Kab. Luwu Utara disusun melalui proses yang sistematis, konsistensi dan berkelanjutan, dengan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kab. Luwu Utara yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 yang merupakan bagian dari tahapan perencanaan, disusun berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan (*Bottom up*) yang dipadukan dengan usulan dari masing-masing bidang/program serta Program Prioritas dari Kementerian Sosial, (*Top Down*). Demikian juga dengan adanya demokratisasi di segala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan Sosial .

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu

- Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 218);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
 16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) Tahun serta menggambarkan capaian kinerja SKPD pada Tahun Sebelumnya

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Sosial dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja **Dinas Sosial 2018**.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- kaidah-kaidah pelaksanaan serta
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS SOSIAL 2018

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Wilayah Kabupaten Luwu Utara yang begitu luasnya dimana terdiri dari 12 Kecamatan dan 173 Desa / Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis dan rawan bencana serta penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban serta rawannya terjadi Bencana alam, Bencana Sosial dan PMKS lainnya dan juga Kabupaten Luwu Utara yang merupakan Kabupaten yang baru berumur 17 Tahun dimana tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan sangat tinggi olehnya itu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Luwu Utara berupaya untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang ketenagakerjaan.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan kemadirian penyandang masalah kesejahteraan sosial, menciptakan tenaga kerja yang profesional serta permukiman yang berkualitas bagi transmigran di Kabupaten Luwu Utara, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu mementingkan kepentingan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara :

a. Faktor Internal :

- a. Masih perlunya Peningkatan kualitas dan kuantitas Aparatur;
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
- c. Masih perlunya penambahan Anggaran.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Untuk lebih jelasnya, ketiga jenis indikator dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel .2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kabupaten Luwu utara
 Berdasarkan target IKK LPPD

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2012/2013	2013/2014	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Standar IKK (PP-6/2008)											
A	Aspek Pelayanan Umum											
	a) Ketenaga Kerjaan											
	- Angka Partisipasi angkatan Kerja		Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja = 129.957 Orang	Jumlah penduduk angkatan kerja = 124.018 Orang	Jumlah penduduk angkatan kerja = 184.328 Orang	Jumlah penduduk angkatan kerja = Orang					
				Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) = 184.143	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) = 111.616	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) =	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) =					

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2012/2013	2013/2014	2014	2015	
				orang	orang	274.436 orang orang					
			Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan = 300 orang	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan = 888 orang	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan = 888 orang	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan = ... orang					
				Jumlah pencari kerja yang mendaftar = 4.284 orang	Jumlah pencari kerja yang mendaftar = 7.272 orang	Jumlah pencari kerja yang mendaftar = 6.268 orang	Jumlah pencari kerja yang mendaftar = orang					
	b). Sosial		Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, pa	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, pa					

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2012/2013	2013/2014	2014	2015	
				rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di Kab.Luwu Utara 2010 = 10 Panti Asuhan	rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di Kab.Luwu Utara 2010 = 10 Panti Asuhan	nti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di Kab.Luwu Utara 2014 = 9 Panti Asuhan	nti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di Kab.Luwu Utara 2015 = 9 Panti Asuhan					
			Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang tertangani = 1.Lansia 2.KAT 3.Pacat 4.Anak Terlantar	Jumlah PMKS yang tertangani = 1.Lansia/Jompo 2.KAT 3.Pacat 4.Anak Terlantar 5.Korban Bencana 6. Karang	Jumlah PMKS yang tertangani = 1.Lansia/Jompo 2.KAT 3.Pacat 4.Anak Terlantar 5.Korban Bencana	Jumlah PMKS yang tertangani = 1.Lansia/Jompo 2.KAT 3.Pacat 4.Anak Terlantar 5.Korban Bencana 6. Karang					

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2012/2013	2013/2014	2014	2015	
					Taruna	6. Karang Taruna	Taruna 7. Napi 8. Korban Eksploitasi Perdagangan perempuan dan anak					
				Jumlah PMKS yang ada = 21 PMKS	Jumlah PMKS yang ada 21	Jumlah PMKS yang ada 21	Jumlah PMKS yang ada 21					
			PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan = 1.Lansia = 724 Orang 2.KAT = 120 BBR 3.Pacat = 144 orang	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan = 1.Lansia = 924 orang 2.KAT = 120 BBR untuk 1 Kec	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan = 1.Lansia = 924 orang 2.KAT = 120 BBR	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan = 1.Lansia = 1150 orang 2.KAT = 120 BBR					

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2012/2013	2013/2014	2014	2015	
				4.AT = 75 Org	3.Pacat = 178 orang 4.AT = 105 orang 5. Karang Taruna = 6 Klp 113 Org 6. Korban Bencana = 4.666 Jiwa dan 52 KK	untuk 1 Kec 3.Pacat = 178 orang 4.AT = 105 orang 5. Karang Taruna = 6 Klp 113 Org 6. Korban Bencana = 4.666 Jiwa dan 52 KK	untuk 1 Kec 3.Pacat = 3077 orang 4.AT = 45 Klp 5. Karang Taruna = 23 Klp 117 Org 6. Korban Bencana = 1.999 KK 2. Banjir = 11.811					

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2012/2013	2013/2014	2014	2015	
							KK 7. Napi =65 Orang					
					Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan Yaitu : - Pacat = 3.000 Orang - Anak Terlantar = 2.566 Orang							
	c). Transmigrasi		Transmigrasi Swakarsa		'-Jumlah Transmigrasi Swakarsa							

NO	Indikator *)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2012/2013	2013/2014	2014	2015	
					= Tidak Ada							
					' - Jumlah Transmigran yaitu :							
					1. UPT Buso = 250 KK	250 KK	250 KK					
					2. UPT Maipi = 150 KK	192 KK	192 KK					
					3. UPT Sepakat = 116 KK	94 KK	94 KK					
					4. UPT Pongkase = 200 KK	200 KK	200 KK					
					5. UPT Bantimurung = 200 KK	101 KK	101 KK					
					-	-	UPT Lintang Tallang = 150 KK					

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara selanjutnya di sebut DINSOS, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas sosial di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berkedudukan dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial :

KEPALA DINAS

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

SEKRETARIS

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas sekretariat dinas sosial. berjumlah 3 orang terdiri dari:

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan,

mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian umum dan kepegawaian

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan.

➤ Sub Bagian Keuangan

- Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian keuangan.

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial.

➤ Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi perlindungan sosial korban bencana.

➤ Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Jaminan Sosial Keluarga dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

- Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut usia
Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut usia.
- Seksi Rehabilitasi tuna sosial, Napza dan HIV AIDS
Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Rehabilitasi tuna sosial, Napza dan HIV AIDS

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial.

- Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

- Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan sosial dan komunitas adat terpencil (KAT).
- Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara digunakan analisis SWOT.

Analisis lingkungan internal Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

1. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Sosial
2. Konsistensi dan Komitmen pimpinan dalam bekerja yang berdasarkan aturan
3. Adanya Motivasi kerja aparatur dalam melaksanakan tupoksi
4. Adanya Pola kerja yang baku

b. Kelemahan (Weakness)

1. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas aparatur
2. Rendahnya Disiplin Aparatur
3. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

c. Peluang (Opportunities)

1. Adanya peraturan Perundang-undangan yang terkait pada Bidang pelayanan sosial
2. Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah Baru

d. Tantangan (Threats)

1. Lemahnya Pola pembinaan aparat
2. Lemahnya koordinasi antar SKPD

2.4. Review Terhadap Hasil Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada Issu Pembangunan yang tertuang dalam Visi, Misi kabupaten Luwu Utara dan Visi, Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Yakni :

1. Meningkatnya harkat dan martabat hidup manusia, melalui pemberdayaan, penempatan tenaga kerja dan keterampilan kerja,
2. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial,
3. Meningkatkan hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan,
4. Membangun semangat nilai – nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial,
5. Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin yang layak huni
6. Mewujudkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
7. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah terisolir sebagai sentra produksi,
8. Mengembangkan sistem pelayanan Organisasi Kemasyarakatan melalui pemberdayaan kelembagaan

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat jelas pada **Tabel 3**, berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang dijabarkan lewat penganggaran kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara merupakan aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang dituangkan dalam musrembang yang kemudian diverifikasi dengan memperhatikan unsur skala prioritas sesuai kondisi dan kebutuhan dari Masyarakat Kabupaten

luwu Utara dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang diberikan Oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) Tahun 2016.

Dalam penyusunan usulan program dan kegiatan dari masyarakat di ambil dari musrenbang yang di adakan di masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten luwu Utara yang selanjutnya di presentasikan pada musrenbang Kabupaten yang di adakan di aula Laga Ligo Pemda Luwu Utara dan selanjutnya di sesuaikan dengan program Kegiatan yang ada Pada Renstra (Rencana Strategis) yang ada Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja (Renja) .

Dari program/Kegiatan yang berasal dari Masyarakat sekitar 90 % telah sesuai dengan Program/ Kegiatan Yang ada Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara, namun masih perlu penyesuain Anggaran untuk dapat mencover semua kegiatan yang di usulkan oleh Masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (kabupaten/kota).

Penelaahan hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat kemudian dapat disajikan dalam bentuk Tabel 4 , seperti dibawah ini:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara selama tahun 2016 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk menjadi acuan kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015 - 2019 sesuai dengan Nawacita Jokowi dan JK yang mempunyai Visi “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**”. Yang memiliki sembilan Agenda yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang Bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan Revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat Restorasi sosial Indonesia.

Dengan pertimbangan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi; berpedoman pada RPJD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah:

“ Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

VISI tersebut mengandung makna bahwa:

1. ***“ Luwu Utara yang religius”***, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai – nilai agam. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat member dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara,
2. ***“ Pembangunan berkualitas dan merata”***, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan public yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata diseluruh wilayah kecamatan,
3. ***“ Berlandaskan kearifan lokal”***, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan **MISI** pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tata kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya;
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni;
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, dan ketahanan budaya;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata;
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup;
6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah;
7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang berhubungan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan Misi Kesatu , Misi Kedua, Misi Ketiga. Misi Keenam dan Misi Ketujuh.

3.1.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam pencapaian Misi Kesatu: Mewujudkan masyarakat yang religius tata kelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya; yang mengacu pada Prioritas Pembangunan Bupati terpilih kesatu dalam RPJMD 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 :

- Meningkatkan pengamalan agama dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan;
- Meningkatkan partisipasi dan peran lembaga / komunitas adat dalam pembangunan. dengan **sasaran:**

1. Terimplementasikannya nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan yang religius dalam masyarakat
2. Terpenuhinya rekognisi dan keberdayaan lembaga / komunitas adat dalam berperan serta pada penyelenggaraan pembangunan

3.1.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam pencapaian Misi Kedua: Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni.; yang mengacu pada Prioritas Pembangunan Bupati Terpilih dalam RPJMD 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Sasaran :Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik

3.1.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ke-tiga

Dalam mendukung terwujudnya Misi Ke tiga: Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya ; yang mengacu pada Prioritas Pembangunan Bupati Terpilih dalam RPJMD 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 3 : Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan

sasaran:

1. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan.

3.1.1.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ke-enam

Dalam mendukung terwujudnya Misi Ke enam : Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah

;serta mendukung Prioritas Pembangunan Bupati Terpilih dari RPJMD 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 4 : Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pengunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan

Sasaran:

1. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir / pantai, dataran rendah, pengunungan, pedesaan dan perkotaan..
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktifitas masyarakat.

3.1.1.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ke-tujuh

Dalam mendukung terwujudnya Misi Ke tujuh : Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat. ;serta mendukung Prioritas Pembangunan Bupati Terpilih dari RPJMD 2016-2021; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 5 : Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana

Sasaran:

1. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa Faktor-faktor penghambat dan pendorong Dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat beberapa **faktor penghambat** dan **pendorong** pencapaian kinerja yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.
2. Jalan penghubung kesetiap lokasi rusak berat.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.1.2.1. Tujuan (Corporate Goals)

Dalam tahapan penyusunan Renja SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat dari tujuan yang akan dicapai, Yaitu

- a. Tujuan yang akan dicapai dibidang Sosial yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, memberikan bantuan jaminan hidup bagi penyandang cacat, lansia, dan meningkatkann keterampilan anak terlantar, meningkatkan Kinerja guru TPA, TPH, TPK, serta pemberian bantuan bagi korban Bencana alam, bencana sosial, dan PMKS lainnya.
- b. Tujuan yang akan dicapai dibidang Ketenaga Kerjaan adalah menciptakan perluasan lapangan kerja dan berusaha meningkatkan

pembinaan manajemen produktivitas pelatihan dan pemagangan, pengawasan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga kerjaan, pembinaan Hubungan Industrial (HI), perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta pembinaan kelembagaan organisasi pekerja dan pengusaha.

- c. Sedangkan dibidang Ketransmigrasian adalah pengembangan kawasan permukiman, sentra-sentra produksi dan pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan permukiman, pengarahan dan penempatan, serta pemberdayaan Transmigrasi.

3.1.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin di capai, Yaitu :

1. Dapat terpenuhinya sarana dan prasarana bagi keluarga miskin, serta adanya pelayanan dan rehabilitasi bagi masyarakat serta anak terlantar dapat terbina, peningkatan SDM bagi karang taruna dan juga dapat terbantunya korban bencana alam, sosial, PMKS lainnya serta meningkatnya kesejahteraan para guru TPA, TPH dan TPK
2. Menyerap angkatan kerja baru dan mengurangi pengangguran, meningkatnya perluasan lapangan kerja produktif yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya saing, dan juga peningkatan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan dan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya.
3. Peningkatan luas areal pengembangan transmigrasi, peningkatan sarana dan prasarana pemukiman transmigran dan peningkatan produksi transmigran.

3.1.3. Renstra Kementerian Sosial RI

Visi

Suatu pandangan jauh tentang tujuan dan apa yang harus di lakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya.

Adapun Visi dari Kementerian Sosial RI Adalah :

“ Terwujudnya Kesejahteraan Sosial masyarakat

Misi

Sebagai Kementerian, Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akseibilitas perlindungan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS
2. Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatkan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sosial.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi dan pusat.

3.1.4. Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Berkaitan dengan Telaahan Renstra Visi,Misi maka dengan ini kami dari Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memberikan gambaran berkenaan dengan visi dari Kementerian Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mana visi tersebut harus berorientasi kedepan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini,mengekspresikan kreatifitas, serta berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat,maka visi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

“ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif,Kompetitif,dan Sejahtera “

Misi

Menurut UU 13 Tahun 2003, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa , baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Misi tersebut adalah :

1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja
2. Peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan

5. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan
6. Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip Kepemerintahan yang baik (good governance), yang didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Tenaga kerja, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi dan pusat.

3.1.5. Renstra Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan

Visi

“ Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sulawesi Selatan Tahun 2018”

Misi

1. Meningkatkan Pelayanan dan kapasitas kelembagaan Serta sumber daya aparatur
2. Mengembangkan Sistem Pelayanan dan Pemberdayaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Transparasi, Partisipatif dan Akuntabel
3. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial
4. Pengembangan Jejaring dan Pencitraan Sosial melalui Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial
5. Meningkatkan Kapasitas Para Stakholder dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
6. Mengaktualkan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme Melalui Penanaman Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan SosialPeningkatan Pengarusutamaan Gender
7. Peningkatan Pengarusutamaan Gender Melalui Pemberdayaan dan Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Sosial Prop. Sul-Sel, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

b. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi dan pusat.

3.1.6. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Visi

“ Terwujudnya Tenaga Kerja Dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif Dan Kompetitif Dalam Rangka Mendukung Pilar Utama Pembangunan Nasional. ”

Berkaitan dengan ***Visi*** tersebut diatas, maka lahirlah sebuah rumusan Misi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mensinergikan sebuah gagasan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran kedepan, maka lahirlah ***Misi*** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas aparatur dalam pelayanan prima kepada tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi
2. Meningkatkan kualitas dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian ;
3. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;
4. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat;
5. Mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan dan menciptakan suasana yang nyaman dan produktif dalam bekerja dan berusaha;

6. Mengembangkan potensi sumberdaya kawasan, masyarakat dan kawasan transmigrasi, serta memfasilitasi perpindahan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pemukiman transmigrasi yang berwawasan lingkungan.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Sul-Sel, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

a. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia;
2. Rendahnya alokasi anggaran;
3. Masih tergolong rendahnya perluasan kesempatan kerja;
4. Rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
5. Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD/BLK/LLK Kab/Kota belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, disebabkan adanya kendala teknis pelaksanaan dan dukungan Prasarana dan Sarana pelatihan yang sudah lanjut.
6. Masih rendahnya tingkat pengupahan di perusahaan (di bawah UMP/UMK).

b. Eksternal

1. Koordinasi antar Stakeholder masih belum berjalan dengan baik.

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi dan pusat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih strategis (strategis goals) organizer

Tabel 5
**Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Kabupaten Luwu Utara**

VISI : TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA PROFESIONAL DAN PERMUKIMAN YANG BERKUALITAS				
MISI I : - Meningkatkan Harkat dan martabat Hidup manusia, melalui pemberdayaan , penempatan tenaga kerja dan ketrampilan kerja				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2016	2017
1. Meningkatkan Pemberdayaan Teanaga Kerja	1.1.Meningkatnya Pemberdayaan Tenaga Kerja	- Persentase Pmberdayaan Tenaga Kerja Optimal	100 %	100%
MISI II : - Mengembangkan Prakarsa dan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2016	2017
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelayanan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	80 %	80 %
MISI III : - Meningkatkan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan				

Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.1. Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial.	- Persentase Pembinaan Terhadap Perusahaan	100 %	100 %
	1.2. Meningkatnya Pengawasan Ketenagakerjaan	- Persentase Perusahaan Perkecamatan Yang Disosialisasi	10 Kec	11 Kec

MISI IV : - Meningkatkan Semangat Nilai – nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2016	2017
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai – nilai Kepahlawanan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai – nilai Kepahlawanan	Jumlah TMP dan Monumen, Palagan Terpelihara	7 Lokasi	7 Lokasi
		Jumlah Peringatan Kepahlawanan	2 Kali	2 Kali
MISI V : - Mewujudkan Pemukiman Masyarakat Miskin Yang Layak Huni				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2016	2017
Meningkatkan Kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin	Meningkatnya Kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin	Persentase Pemukiman Masyarakat Miskin	85 %	100 %
MISI VI : - Mewujudkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2016	2017

Meningkatkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kemandirian Sosial	Persentase Meningkatnya Kemandirian Kesejahteraan Sosial	85%	100 %
---	---------------------------------	--	-----	-------

MISI VII : - Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Daerah Terisolir Sebagai Sentra Produksi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2016	2017
Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 UPT	1 UPT
		2. Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 UPT	1 UPT

MISI VIII : Mengembangkan Sistem Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pemberdayaan Kelembagaan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2016	2017
1. Meningkatkan Kinerja Administrasi Pemerintahan	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Berorientasi Publik 2. Terwujudnya Administrasi Pemerintah Yang Efisien dan Efektif	1. Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai SAP 2. Satu Laporan Kinerja Kategori Baik	80 %	85 %

MISI VIII : Mengembangkan Sistem Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan Melalui Pemberdayaan Kelembagaan.4.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2016	2017
2. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan	'3. Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan	'3. Jumlah Karang Taruna Yang Dibina	1	1
3. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Agamis	4. Memiliki pemahaman yang benar terhadap ajaran agamanya dan berakhlak yang baik 5. Saling memahami , menghargai perbedaan menurut aturan yang berlaku	4. Jumlah Kasus yang menyimpang 5. Jumlah Kasus Konflik Terhadap Umat Beragama.	80 %	85 %

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2017.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2016-2021 yaitu:

“Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2017, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.

Masamba, Februari 2017

KEPALA DINAS,

BESSE.A.PABEANGI.S.Sos

Pkt : Pembina TK.I

Nip : 196108161984012104



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

MASAMBA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor 050/338/Sekr/Bappeda/2016 Perihal Penetapan Renja Perubahan SKPD Lingkup Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016
- 'b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Renja Perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 2016 oleh Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA : Renja Perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, mengandung hal – hal teknis yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, BAB IV Penutup yang lebih lanjut menjadi Lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Rencana anggaran belanja yang tercantum dalam Renja Perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

KEEMPAT : Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 27 Juni 2016

KEPALA DINAS,

DRS. ACHDAR



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 188.4.45/ / /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Nomor :
050/11/Sekr/Bappeda/I/2016 tanggal 5 Januari 2016
perihal Penyusunan Rancangan Renja SKPD Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode rekening 1.06.1.13.01.21.14.5.2.1.01.01

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba

pada tanggal : 2016

BUPATI LUWU UTARA,

ILHAM A. GAZALING

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR :188.4.45/ / /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Drs. Achdar
- II. Ketua : Muhammad Nur, SE
- III. Sekretaris : Husni Hamide, SH
- IV. Anggota : 1. Budi Sutrisno, S.Sos
2. Drs. Masdin
3. Asriani, SE
4. Asriani, SE

BUPATI LUWU UTARA,

ILHAM A.GAZALING

